

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Hilmy Nopra Mulya^{1*}, Ratih Agustin Wulandari², Ainul Badri³
^{1,2,3}Universitas Dharmas Indonesia
hilmymulya@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 1 February 2023

Page: 63-69

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/387>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i1.387>

Article History:

Received: 20-01-2023

Revised: 10-02-2023

Accepted: 15-02-2023

Abstract : This study aims to find out what is the role of the Dharmasraya Police in tackling narcotics crimes, to find out what are the obstacles to the Dharmasraya Police in tackling narcotics crimes and to find out how the efforts of the Dharmasraya Police to overcome obstacles in tackling narcotics crimes. The method used in this study uses empirical legal research methods. The results of this study indicate that: 1) The role of the Dharmasraya police in tackling narcotics crimes is in the form of preventive and repressive efforts. 2) The obstacles faced by the Dharmasraya Police in tackling narcotics crimes are internal and external obstacles.

Keywords : Drug Investigation Unit, Efforts To Tackle Narcotics Crime

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, untuk mengetahui apa saja hambatan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui bagaimanakah upaya Polres Dharmasraya untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peranan Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika berupa upaya preventif dan upaya represif. 2) Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci : Satuan Reserse Narkoba, Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

PENDAHULUAN

Saat ini tanpa disadari dunia telah memasuki era globalisasi yaitu era yang dimanjakan oleh teknologi. Teknologi sekarang berkembang pesat dan orang merasakan dampaknya karena lebih mudah mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi (Radiansya, 2020). Perkembangan teknologi ini pasti berdampak pada masyarakat Indonesia (Setyo, 2014). Dengan membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat, pengaruh eksternal mempengaruhi perilaku masyarakat di era globalisasi ini. Perilaku dibagi menjadi perilaku positif dan perilaku negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang mempengaruhi sifat masyarakat berkembang ke arah yang menjauhi perusahaan itu sendiri (Hasibuan et al., 2018). Bentuk dari perilaku negatif dapat berupa merokok, minum-minuman beralkohol, seks bebas dan yang paling marak belakangan ini adalah tindak pidana narkoba (Suryandari & Soerachmat, 2019). Masalah narkoba di Indonesia masih merupakan masalah yang mendesak dan kompleks. Masalah ini telah menjadi umum selama dekade terakhir. Dapat dilihat bahwa jumlah pengguna atau pengedar narkoba meningkat secara signifikan, tingkat paparan kasus kejahatan narkoba terus meningkat, pola kejahatan semakin beragam, dan jaringan geng kriminal semakin besar. Masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat internasional saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan akibat maraknya penggunaan berbagai obat-obatan terlarang (Mustafa, 2007). Masalah kejahatan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain letak Indonesia yang berada di antara tiga benua, dan pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Opini publik tentang peredaran gelap narkoba. Kekhawatiran ini diperparah dengan maraknya perdagangan obat-obatan terlarang yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Dikhawatirkan dampak dari terkait kejahatan yang semakin meluas, pada akhirnya akan menimbulkan generasi yang hilang. Pengguna yang banyak dapat mengancam kehidupan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa (Imran, 2014).

Narkoba adalah obat atau zat yang bermanfaat dalam bidang kedokteran, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan menyeluruh (Qomariyatus, 2015). Menurut Setyo, (2014) Narkoba adalah suatu zat dengan komposisi yang berbeda dan kegunaannya dalam ilmu kesehatan, maka agar lebih mudah diucapkan, memudahkan orang berkomunikasi dan apalagi dalam jangkay waktu yang relatif lama, sehingga dapat disebut sebagai narkoba, yaitu narkoba yang berbahaya dan obat-obatan adiktif.

Menurut pasal 1 dari Undang-Undang Narkoba Nomor 2009, Narkoba adalah obat yang berasal dari tanaman, dan semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau hilang kesadaran, hilang rasa, berkurangnya hilang rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (Fitri & Migunani, 2014); (Heriani, 2014). Tindak pidana narkoba dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini terlihat dari pendapat Supramono menurut bahwa jika narkoba hanya untuk tujuan terapeutik dan kemudian bertindak di luar kepentingan tersebut adalah kejahatan.

Menghadapi masalah kejahatan narkoba menuntut pemerintah memikirkan bagaimana cara mengatasi masalah ini, akhirnya pemerintah mengeluarkan UU Narkoba 35 Tahun 2009. Dengan demikian, undang-undang ini seharusnya menekan sekecil mungkin kejahatan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkoba ini telah menjadi masalah di masyarakat, menimbulkan keresahan di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini diperlukan peran penegak hukum untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah peran polisi diperlukan untuk memberantas tindak pidana ketergantungan narkoba. Menurut Pasal 5 UU No.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang "Kepolisian Negara Republik Indonesia", sebagai alat negara, kepolisian mempunyai peranan penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, jadi peran polisi disini untuk mencegah penyalahgunaan narkoba (Budiarta, 2021).

Dari segi hukum, tindakan pertama yang dilakukan pihak kepolisian adalah dimulainya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui ada atau diduga adanya tindak pidana, maka bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan represif pelaksanaan hukum, yang pada prinsipnya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, seperti bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana (Angga, 2018). upaya pencegahan polisi dalam hal ini membutuhkan upaya baru dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku narkoba (Brier, 2020). Dalam hal pemberantasan kejahatan narkoba, juga diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat disini dapat berupa pemberian informasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri.

Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian dimana penyidik dan penyidik membantu memperlancar proses tersebut seorang petugas kepolisian juga berwenang melakukan penangkapan, kewenangan yang diberikan kepada penyidik secara khusus oleh Undang-undang No 8 Tahun 1981 (Presiden Republik Indonesia, 1981). Hukum acara pidana sangatlah luas. Atas dasar kewenangan tersebut, penyidik berhak membatasi kebebasan dan hak seseorang, asalkan ada dasar yang sah bagi mereka. Salah satu kewenangan untuk menangkap orang yang dicurigai. Polisi juga berwenang melakukan penahanan yang merupakan bentuk perampasan gerak orang, sehingga penahanan tersebut menjadi kewenangan penyidik (Ardiana, 2017):(Ardiko, 2020).

Meski penegakan hukum sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun kenyataannya kejahatan narkoba masih terjadi di Indonesia. Contoh yang dapat kita lihat adalah kejahatan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya, saat ini sepertinya masih belum dapat secara optimal, karena kejahatan narkoba di Kabupaten dari tahun ke tahun masih terjadi bahkan semakin meningkat. Berikut ini penulis sajikan data kasus tindak pidana narkoba di Dharmasraya:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkotika di Dharmasraya

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Orang
1	2018	21	31
2	2019	28	38
4	2020	31	43
5	2021	37	61
6	2022	39	53

Sumber: Satres Narkoba Polres Dharmasraya

Berdasarkan data dari tabel diatas, jumlah kasus dan jumlah orang yang melakukan tindak pidana narkoba naik setiap tahunnya, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti lebih dalam skripsi terkait "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Dharmasraya)".

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari manusia (Adiyanta, 2019).

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Polres Dharmasraya yang berdaydi Jl.tLintas Sumatera No.Km. 200, Gn.pMedan, Kec. Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2022 hingga bulan Februari 2023.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yaitu kajian buku dan karya ilmiah lain serta karangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara adalah percakapan tentang seorang individu dan adalah proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Wawancara ini yang penulis lakukan yaitu wawancara secara terencana berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polres Dharmasraya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya

Wilayah hukum Polres Dharmasraya meliputi 11 Kecamatan dan 52 nagari yang penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Wilayah Hukum Polres Dharmasraya

Daftar Kecamatan	Jumlah Nagari
Asam Jujuhan	5
Koto Baru	4
Koto Besar	7
Koto Salak	5
Padang Laweh	4
Pulau Punjung	6
Sembilan Koto	4
Sitiung	4
Sungai Rumbai	4
Timpeh	5
Tiumang	4

Sumber: Polres Dharmasraya

1. Mengonsumsi narkotika/Pemakai

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polres Dharmasraya, faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengonsumsi/memakai narkotika adalah:

- a. Kurangnya pengendalian diri
- b. Rasa ingin tahu
- c. Pengaruh teman sebaya
- d. Rasa kecewa dan frustrasi
- e. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggungjawab
- f. Kurangnya kontrol dari keluarga
- g. Dasar agama yang tidak kuat

Kewajiban hukum yang dapat dikenakan atau diterapkan kepada pengguna narkoba diatur dalam 127 UU No 35 Tahun 2009. Ancaman pidana yang lebih ringan yaitu satu atau jangka waktu pidana penjara paling lama durasi empat tahun.

2. Mengedarkan narkotika/Pengedar

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Iptu Rusmardi, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Dharmasraya mengenai adanya benda narkotika di wilayah kerjanya. Dijelaskannya bahwa: "Narkotika itu sangat enak bagi penikmatnya". Jadi ketika pengguna ini mulai kecanduan maka pengedar juga akan meningkat karena secara otomatis ini pecandu akan mengonsumsi barang terus menerus, pengedar ini kejahatan lebih dari pengguna karena mereka dianggap membantu memfasilitasi konsumsi narkotika oleh pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dodi Arwan, PS Kaurmintu Satres Narkoba Polres Dharmasraya menyatakan bahwa "pengedar sangat baik dalam mencari pembeli, terkadang hanya teman ke teman. Jadi awalnya dia cuma manggil temennya buat pake, dan temennya itu jadi pengen beli". Jadi pengedar sebenarnya lebih kejam daripada pemakai.

Lebih lanjut Cendra, pengedar narkotika mengatakan bahwa, "saya memberikan narkotika secara cuma-cuma kepada target konsumen saya, setelah dia dia mulai ketergantungan dengan barang tersebut, dia akan datang dengan sendiri ke saya dengan maksud untuk membelinya".

Beberapa pasal yang dapat diterapkan atau dikenakan kepada pemilik narkotika untuk mengedarkan, menjual atau orang yang menjadi penyelundup, antara lain adalah pasal 111, 112, 114 dan 132. Pidana yang diatur dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda maksimum. Hukuman mati bagi pengedar dikenakan dalam kasus tindak pidana narkotika berat.

B. Peranan Dan Upaya Penanggulangan Oleh Polres Dharmasraya Untuk Mengatasi Tindak Pidana Narkotika

Penanganan Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Polres Dharmasraya dilakukan oleh Petugas Narkotika yang mempunyai tugas memajukan fungsi penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum Peredaran Narkotika dan Zatnya serta Pembinaan dalam rangka rehabilitasi korban ketergantungan Narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rusmawardi S.H selaku Kasat Narkoba Polres Dharmasraya menjelaskan mengenai peranan kepolisian yaitu “memelihara keamanan, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat”.

Upaya penanggulangan diartikan sebagai kegiatan untuk mencegah, jadi upaya yang dimaksud adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Polres Dharmasraya untuk mengatasi tindak pidana narkotika terdiri atas upaya preventif dan upaya represif yang masing-masingnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Dharmasraya, ada beberapa upaya preventif yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan himbauan kepada masyarakat berupa sosialisasi.
- b. Menempatkan personil kepolisian di wilayah rawan terjadinya tindak pidana narkotika.
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan dan memberi informasi kepada Satres Narkoba Polres Dharmasraya terkait adanya tindak pidana narkotika di wilayah penugasannya.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah upaya untuk menindak dan memberantas tindak pidana narkotika Melalui jalur hukum dan berdasarkan undang-undang, oleh penegak hukum atau aparat keamanan dengan bantuan masyarakat. Idenya adalah agar para pelaku dapat memperbaikinya kembali dan menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan merugikan masyarakat. Tindakan represif yang dilakukan pihak kepolisian Dharmasraya telah melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan penyerahan kasus ke pengadilan.

C. Hambatan Polres Dharmasraya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

1. Hambatan internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam jajaran Polres Dharmasraya. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hambatan internal yang dihadapi Polres Dharmasraya adalah sebagai berikut:

a. Sarana dan prasarana kantor

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satres Narkoba Polres Dharmasraya menjadi faktor yang menghambat pihak Polres untuk menanggulangi tindak pidana narkotika karena belum tersedianya ruang kantor yang memadai, yang mana sempitnya ruang kantor, minimnya keberadaan komputer yang menyebabkan lamanya proses pemeriksaan.

b. Sumber daya manusia

Hambatan sumber daya manusia disini adalah minimnya personil Satres Narkoba Polres Dharmasraya. Minimnya personil mengakibatkan penanggulangan tindak pidana narkotika menjadi terhambat apalagi di Kabupaten Dharmasraya yang tingkat tindak pidana narkotikanya terbilang tinggi.

2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar jajaran Polres Dharmasraya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dodi Arwan selaku PS Kaurmintu Satres Narkoba Polres Dharmasraya, beliau menjelaskan, “Hambatan dari luar yang kami hadapi berupa tingginya mobilitas dan kewaspadaan yang dimiliki oleh para bandar dan pemakai

narkotika sehingga menyulitkan penangkapan serta kurangnya peran masyarakat yang menyebabkan pihak kepolisian harus bekerja sendiri”.

D. Upaya Polres Dharmasraya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika

Hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika tentunya akan beresiko terhadap upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Polres Dharmasraya tentunya mengambil tindakan agar hambatan-hambatan tersebut bias di atasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Dodi Arwan selaku PS Kaurmintu Satres Narkoba Polres Dharmasraya, untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, beliau mengatakan “untuk mengatasi hambatan internal kami mengajukan anggaran dana untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta melakukan penambahan personil kepolisian di bagian Satres Narkoba, meskipun sedikit, kami juga melakukan pelatihan khusus kepada para personil kepolisian, sedangkan untuk hambatan eksternal kami sedang melakukan upaya untuk mempererat hubungan informasi dengan masyarakat agar mempermudah proses penyidikan dan penyelidikan”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian kesimpulan penelitian ini ilah bentuk-bentuk tindak pidana narkotika di wilayah hukum Dharmasraya berupa mengkonsumsi narkotika (pemakai), mengedarkan narkotika (pengedar) dan memberikan narkotika. Untuk mengatasi hal itu maka Polres Dharmasraya melakukan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Dharmasraya (Satres Narkoba). Upaya tersebut ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Dharmasraya adalah melakukan himbauan kepada masyarakat berupa sosialisasi, menempatkan personil kepolisian di wilayah rawan terjadinya tindak pidana narkotika, melakukan monitoring dan pengawasan wilayah sesuai penugasan dan memberi informasi kepada Satres Narkoba Polres Dharmasraya terkait adanya tindak pidana narkotika. Sedangkan untuk upaya represif yang dilakukan oleh Polres Dharmasraya adalah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Hambatan yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Angga. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurusan Ilmu Hukum*, 1(3), 250–260.
- Ardiana, I. (2017). Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur tahun 2016). *Jurnal Hukum*, 3(1), 1–8.
- Ardiko. (2020). Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 31–44.
- Brier. (2020). Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polisi Resort Malang Kota). *Garuda.Kemdikbud.Go.Id*, 21(1), 1–9.
- Budiarta. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 9(1), 73–98.
- Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.

- Hasibuan, A. A., Syah, D., & Marzuki. (2018). MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA (Studi pada SMAN dan MAN di Jakarta). *TARBAWI: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 4(3), 191–212.
- Heriani, I. (2014). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif. *Al-Adl*, 6(11), 225074.
- Imran, M. Al. (2014). Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. In *Universitas Hasanuddin*.
- Mustafa, M. (2007). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 7(1), 138–161.
- Presiden Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Kpk*, 1951(8), 1–142.
- Qomariyatus. (2015). Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 87–95.
- Radiansya. (2020). PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP REMAJA ISLAM (Studi Kasus di Kampung Citeureup Desa Sukapada). *Jaqli: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 3(2), 76–103.
- Setyo, H. (2014). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*, 3(1), 1–12.
- Suryandari, A. R., & Soerachmat, B. S. (2019). Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 246–360.